

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak terjadinya inflasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia tahun 80-an, dimana lembaga keuangan pada saat itu banyak yang mengalami gulung tikar disebabkan oleh bunga yang diberikan terlalu tinggi sedangkan kondisi ekonomi saat itu sedang buruk dampak negatif dari inflasi tersebut para nasabah yang meminjam tidak mampu membayar. Dan itu menyebabkan terjadinya krisis Ekonomi besar-besaran di Indonesia, sehingga para pengusaha mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman untuk modal karena bunga yang terlalu tinggi. Namun disisi lain dari kekrisisan tersebut dimana bunga semakin meningkat maka para penabung juga melonjak tinggi karena bunga yang diberikan tinggi dengan begitu masyarakat berlomba-lomba untuk menabung.

Namun ditengah kekrisisan yang terjadi terdapat lembaga yang mamapu menghindari kekrisisan tersebut justru malah terjadi secara normal operasinya yaitu bank yang berbasis syariah, dimana bank tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Lembaga keuangan yang ada sekarang bukanlah bank saja ada lembaga keuangan yang beroperasi dengan berbentuk badan koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sama halnya dengan bank, koperasi pun terdapat koperasi yang berbasis syariah. Koperasi berbasis syariah pengertiannya hampir sama dengan bank syariah perbedaannya

adalah dalam bank jangkauan produknya lebih luas dan sistem peminjaman uang rata-rata untuk modal dengan jumlah yang besar dan rata-rata untuk kalangan pengusaha-pengusaha besar, namun dalam koperasi dapat mempermudah masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah dan juga dalam proses pencairan dana lebih cepat dan mudah dengan begitu mempermudah masyarakat dalam pengembangan usaha maupun dalam motif berjaga-jaga atau menabung. Lembaga keuangan koperasi yang berbasis syariah salah satu diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Lembaga Baitul Maal Watamwil (BMT) yang menjadi pilihan masyarakat, dimana BMT yang hadir sekarang sesuai dengan kantong masyarakat menengah kebawah. Sehingga kehadiran BMT bagi masyarakat merupakan pengentas kemiskinan di Indonesia, dan kemudahan dalam proses peminjaman. Salah satu BMT yang berada di Tulungagung adalah KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung yang berada di Jl. Letjend Suprpto No.24 Tulungagung yang berdiri semenjak tahun 1996 dengan perkembangan yang cukup singkat pada tahun 2000 mulai banyak masyarakat yang percaya. Dengan visinya “Terwujudnya kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradapan umat menuju ridho Alla”. Selain itu juga beberapa produk yang dimiliki diantaranya adalah: simpanan mudharabah, simpanan berjangka, tabungan idul fitri, tabungan qur’ban, tabungan haji, tabungan walimah, dan produk pembiayaan seperti: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarkah, pembiayaan murabahah.

BMT dalam fungsinya sebagai investor/penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem *profit loss sharing*

(bagi hasil) seperti yang ada, yaitu menghilangkan praktek riba dan menggantikan dengan sistem bagi hasil. Dalam lembaga memiliki beberapa produk untuk sebuah perikatan diantara lembaga dan masyarakat. Diantaranya yaitu simpanan pola bagi hasil dengan akad *mudharabah*, pembiayaan pola bagi hasil dengan akad *mudharabah*, pembiayaan pola jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, dana simpanan Haji, dan lain-lain.

Dari beberapa produk dalam BMT tersebut adapun yang digemari masyarakat untuk menyimpan dananya yaitu dengan sistem simpanan pola bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dengan salah satu piha sebagai pengelola dana dan pihak lain sebagai modal. Dalam hal ini jika anggota sebagai penabung maka, anggota sebagai pemilik dana atau pemodal denga disebut sebagai *shahib al-maal*, dan pihak BMT sebagai pengelola dana atau disebut dengan *mudharib*. Dimana sistem bagi hasil dalam akad ini disepakati kedua belah pihak diawal denga perhitungan seseui dengan kespekatan diawal, dan jika terjadi kerugian dilihat dari segi kesalahan yang terjadi, jika disebabkan karena kesalahan dari alam atau tanpa disengaja maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan jika kerugian disebabkan karena kesalahan dari pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal.

Bagi hasil inilah yang membedakan antara lembaga keuangan islam dan non Islam. Prinsip bagi hasil adalah bentuk *treturn* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Proses penentuan bagi hasil baik sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh *shahibul maal* (bank), namun dalam proses penentuan

tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.¹ Dalam prinsip bagi hasil ini besar persentasenya bervariasi ada 60%-40%, 70%-30%, 50%-50'%. Dalam Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-ta'awun yaitu prinsip saling menolong dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip ikhtikar yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat). Dalam prakteknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut:

1. *Profit sharing* (bagi hasil) merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan) merupakan perhitungan penghasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha.

Dari dua cara dalam pembagian hasil tersebut maka anggota dapat memilih sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan begitu sebagai lembaga yang dipercayai masyarakat untuk pengelolaan dananya maupun dalam pembiayaan anggota maka pihak lembaga harus memberikan pelayanan yang sangat memuaskan.

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), hal.799.

Pelayanan yang memuaskan adalah pelayanan yang mampu menarik dan mempertahankan anggota-anggota yang mempercayakan dananya kepada lembaga tersebut. Dalam istilah perbankan maupun dalam perkoperasian disebut dengan *service excellent* adalah kepedulian kepada pelanggan dengan pemenuhan kebutuhan dengan terus mengupayakan penyesuaian kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab guna mewujudkan kepuasan pelanggan agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan.

Pelayanan yang diharapkan oleh berbagai nasabah maupun anggota dalam sebuah lembaga keuangan syariah selalu diharapkan yang terbaik, misalkan saja ketika nasabah maupun anggota datang langsung menyambutnya dengan senyuman dan sapaan dan menanyakan kebutuhannya. Dan juga membantu dalam memilih produk yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota. Namun dari beberapa lembaga yang pernah saya temui hal demikian masih secara belum secara totalitas. Misalkan yang pernah saya temui yaitu memberikan raut wajah yang tidak mengekspresikan wajah senang atau tampak terjadi suatu masalah. Jika hal demikian terus terjadi maka akan mengurangi rasa kepuasan nasabah terhadap penggunaan jasa dalam lembaga tersebut.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti, "***Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Pelayanan Anggota Terhadap Penggunaan Produk Simpanan Mudharabah Di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.***"

Demikian akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Nisbah bagi hasil menunjukkan proporsi keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan dari dana yang disalurkan kepada nasabahnya. Besar prosentase dari bagi hasil untuk lembaga keuangan kurang lebih sekitar 60% dari keuntungan.
- b. Pelayanan Anggota yaitu pemberian jasa kepada anggota dengan setulus hati dan semampunya tanpa terkecuali yang diberikan kepada pelanggannya untuk mempertahankan, dan memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan anggota jika anggota memerlukan petunjuk dalam sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- c. Akad *Mudharabah* adalah persekutuan diantara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan pihak lain sebagai penggarap modal tersebut (*mudharib*). Disini pemilik modal adalah pihak nasabah/anggota yang menabung dan pihak bank atau koperasi sebagai pengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

2. Pembatasan Masalah

Dengan berbagai keterbatasan maka penulis memberikan batasan-batasan agar pembahasan tidak menyimpang jauh dan terfokus pada masalah-masalah pokok. Ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada nisbah bagi hasil dan pelayanan anggota kepada penggunaan produk simpanan *mudharabah* KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.
- b. Obyek penelitian ini atau data penelitian ini diambil dengan melakukan penyebaran angket kepada anggota KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dengan banyak responden berjumlah kurang lebih 30 orang. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh nisbah bagi hasil dan

kualitas pelayanan terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di lembaga keuangan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terurai di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung?
2. Apakah pelayanan anggota berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung?
3. Apakah nisbah bagi hasil dan pelayanan anggota secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan UMat Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan anggota terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.
3. Mengetahui secara besar pengaruh nisbah bagi hasil dan pelayanan anggota terhadap penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pihak terkait mengenai pembagian yang sesuai dengan prosedur dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam penggunaan produk simpanan *mudharabah* dan peningkatan terhadap pelayan anggota dalam menggunakan produk simpanan *mudharabah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan BMT Harum Tulungagung sebagai gambaran untuk meningkatkan minat anggota menggunakan produk simpanan *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota BMT Harum Tulungagung.
- b. Bagi akademis penelitian ini semoga dapat memicu semangat dalam mempelajari mengenai lembaga keuangan yang berbasis syariah, supaya dapat teraplikasi dengan baik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini semoga bermanfaat sebagai referensi dan bahan perbandingan terkait tema yang berkaitan.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan ulasan sedikit mengenai istilah yang digunakan mengenai judul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Pelayanan Anggota terhadap Penggunaan Produk Simpanan *Mudharabah* di BMT Harum Tulungagung:

1. Secara konseptual:

- a. Akad *mudharabah* menurut istilah fiqih kata *mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.²
- b. Nisbah bagi hasil menurut kamus istilah ekonomi adalah sistem pengupahan tenaga kerja yang dianut masyarakat pertanian di suatu daerah, secara tradisional ditentukan berdasarkan kesepakatan tertentu antara pemilik lahan dengan penggarap. Risiko kegagalan biasanya ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap. Sedangkan komposisi pembagian hasil didasarkan pada jenis tanaman dan tradisi setempat. Misalnya untuk padi sawah di suatu daerah bisa 1:1 atau 1:2.³ Nisbah sendiri adalah prosentasi pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Proses penentuan bagi hasil baik sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh *shahibul maal* (bank), namun dalam proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.⁴
- c. Pelayana prima (*excellent service/customer care*) secara harfiah berarti pelayanan yang baik atau terbaik. Dari dahulu sampai sekarang pembeli adalah raja. Pembeli adalah segalanya dalam dunia usaha sebagai keberlangsungannya. Pelayana prima adalah faktor kunci dalam keberhasilan

² Ahmad Ifham S, *Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama), hal.521.

³ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal.21.

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), hal.799.

dalam lembaga keuangan syariah. Dan juga untuk memberikan kepuasan kepada anggota melalui pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota.⁵

2. Secara operasional

Penelitian ini bermaksud untuk menguji seberapa loyalnya anggota terhadap KSPPS BMT Harapan Umat dengan menggunakan produk simpanan *mudharabah* dilihat dari nisbah bagi hasil dan pelayanan anggota yang diberikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang disetiap babnya terdapat sub-bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan ini memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya mengenai teori-teori teroi yang ada dan berkaitan dengan penelitian iini.

Bab 2 landasan teori menjabarkan mulai dari kerangka teori yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian, mencangkup variabel Nisbah Bagi Hasil, variabel pelayanan anggota, dan variabel penggunaan produk simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung. Untuk mempermudah dalam pemrosesan penelitian maka menggunakan beberapa metode yang akan dijabarkan pada bab 3.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan –Ed.1-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hal.216.

Bab 3 metode penelitian ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) variabel penelitian, c) populasi dan sampel penelitian, d) kisi-kisi instrumen, e) instrumen penelitian, f) data dan sumber data, g) teknik pengumpulan data, h) analisis data. Metode yang sudah ditentukan maka dapat digunakan dalam bab 4 untuk mengolah data hasil dari penelitian untuk dianalisis

Bab 4 analisis ini menerangkan mengenai pembahasan hasil penelitian, terdiri dari: a) deskripsi data dan b) pengujian hipotesis. Setelah selesai dalam analisis data maka selanjutnya adalah melakukan penyatuan antara teori yang ada dengan hasil analisis yang akan dibahas pada bab 5.

Bab 5 pembahasan ini memuat pembahasan mengenai masing-masing rumusan masalah pada penelitian. Dengan demikian untuk dapat mempermudah maka dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian dalam bab 6.

Bab 6 penutupan ini akan memuat kesimpulan dan sasaran yang ditujukan kepada pihak yang bekepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.